



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23072200141430001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Yayasan PKBM TUNAS MUDA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2307220014143 |
| 3. Alamat Kantor | : | Rejosari RT. 01 RW.01, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63162 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. No. Telepon | : | 081252205092 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 85134 - Pendidikan Taman Penitipan Anak |
| 7. Lokasi Usaha | : | DESA REJOSARI RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63162 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : | |
| - Nama Izin | : | perpanjangan operasional PAUD |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 421.1/1683.11/402.107/2020; Tanggal 1 Juli 2020 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Juli 2023

a.n. Bupati Madiun
Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2023

- | |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 23072200141430001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|
| 85134 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <p>- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota</p> <p>Kewajiban:</p> <p>- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</p> | Belum terverifikasi | Pemerintah Kabupaten Madiun | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.